

SALINAN



**PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR 2 TAHUN 2024**

**T
E
N
T
A
N
G**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



LURAH BANGUNJIWO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BANGUNJIWO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pemerintah kalurahan menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang disusun sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kalurahan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Bangunjiwo tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);

14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);

22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 3);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah Untuk Setiap kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 4);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Untuk Setiap Kalurahan dan Jasa pemungutan Kepada Kalurahan Parangtritis Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 37);
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 77);

31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 78);
32. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 08 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2020 Nomor 08);
33. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 09 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2020 Nomor 09);
34. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Bangunjiwo (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 1);
35. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 5);
36. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 8);
37. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2023 Nomor 7) ;
38. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2023 Nomor 2);

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud:

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembangunan kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan.
3. Pemberdayaan masyarakat kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kalurahan.
4. Kewenangan kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat kalurahan.
5. Pemerintahan kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kalurahan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.
7. Badan Permusyawaratan kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

9. Musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkal adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan kalurahan yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, swadaya masyarakat kalurahan, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
10. Peraturan kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
11. Perencanaan pembangunan kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan dengan melibatkan Bamuskal dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKal adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKal adalah dokumen penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Daftar Usulan RKPKal adalah penjabaran RPJMKal yang menjadi bagian dari RKPKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah kalurahan kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
15. Aset kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, atau perolehan hak lain yang sah.
16. Potensi Aset kalurahan adalah segala potensi kalurahan yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh kalurahan menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset kalurahan, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat kalurahan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.

18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan.
19. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
20. Lembaga Kemasyarakatan kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kalurahan dalam memberdayakan masyarakat kalurahan.
21. Pelaksana kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan, terdiri dari unsur perangkat kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan kalurahan, dan unsur masyarakat.
22. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APBKal.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPKal

Pasal 2

- (1) RKPKal Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKPKal.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

- 2.1. Visi – Misi Lurah.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.4. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPKal Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGsDesa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMKal.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala kalurahan.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025.
- 4.5. Kebijakan Keuangan kalurahan.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP kalurahan, risalah dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Lurah tentang Tim Penyusun RKPKal Tahun 2025.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke kalurahan.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan kalurahan.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat kalurahan yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar kalurahan.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.

10. Evaluasi pelaksanaan RKPKal tahun 2024.
11. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
12. Daftar Usulan RKPKal Tahun 2025.
13. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKPKal.
14. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
15. Berita Acara Musrenbangkal RKPKal tahun 2025, risalah dan Daftar Hadir.
16. Dokumen Rancangan RKPKal Tahun 2025 dan DU-RKPKal Tahun 2026.
17. Berita Acara Musyawarah kalurahan tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKPKal tahun 2025, risalah dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi Bamuskal.
19. Dokumentasi Foto Kegiatan.

(2) Penjabaran sistematika RKPKal Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

RKPKal Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan kalurahan dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan Tahun 2025.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah kalurahan.

Pasal 5

RKPKal dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RPKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan Bamuskal dalam Musrenbangkal dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Kalurahan ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Lurah.

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran kalurahan.

Ditetapkan di : Bangunjiwo

Pada tanggal : 27 September 2024

LURAH BANGUNJIWO

ttd

PARJA

Diundangkan di : Bangunjiwo

Pada tanggal : 27 September 2024

CARIK BANGUNJIWO

ttd

MUGI RAHARJO

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Bangunjiwo
Kepala Urusan Pangripta,



LEMBARAN KALURAHAN BANGUNJIWO KAPANEWON KASIHAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 2

Noreg Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten
Bantul : (15/Bangunjiwo/2024)

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP KAL) TAHUN ANGGARAN 2025
KALURAHAN BANGUNJIWO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat			Waktu Pelaksanaan			Biaya dan Sumber		Pelaksana Kegiatan	
									L	P	A-RTM	Durasi	Dari	Sampai	Jumlah (Rp)	Sumber		
a	b	c	d	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	Tata	
		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa																
			1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong lurah	3	1	1	Kalurahan Bangunjiwo	1 orang	1	0	0	12 bulan	Jan	Des	69.727.392	ADD	Tata Laksana
			2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	3	39	39	Bangunjiwo	12 bulan	37	2	0	12 bulan	Jan	Des	1.077.274.236	ADD	Tata Laksana
			3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	3	1	1	Kalurahan Bangunjiwo	12 bulan	1	0	0	12 bulan	Jan	Des	23.280.000	ADD	Tata Laksana
			4	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPK	3	39	39	Bangunjiwo	12 bulan	37	2	0	12 bulan	Jan	Des	252.249.645	PBH	Tata Laksana
			5	Penyediaan Tunjangan Bamuskal	3	9	9	Bangunjiwo	12 bulan	8	1	0	12 bulan	Jan	Des	132.300.000	ADD	Pangripta
			6	Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, Makan Minum, Perlengkapan	3	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	12 bulan	8	1	0	12 bulan	Jan	Des	20.000.000	ADD	Pangripta
			7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	3	146	146	Bangunjiwo	12 bulan	146	0	0	12 bulan	Jan	Des	192.720.000	PBH	Jagabaya
			8	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal	3	9	9	Kalurahan Bangunjiwo	12 bulan	8	1	0	12 bulan	Jan	Des	1.809.000	PBH	Tata Laksana
			9	Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	3	1 paket	1 paket	Kalurahan Bangunjiwo	1 bulan	44	3	0	1 bulan	Maret	Maret	142.157.592	PBH	Tata Laksana
			10	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	3	9	9	Kalurahan Bangunjiwo	1 bulan	7	2	0	1 bulan	Jan	Jan	46.005.050	PBH	Tata Laksana
			11	Tunjangan Masa Kerja	3	25	25	Kalurahan Bangunjiwo	12 bulan	24	1	0	12 bulan	Jan	Des	57.750.000	ADD	Tata Laksana
			12	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	3	6	6	Kalurahan Bangunjiwo	12 bulan	5	1	0	12 bulan	Jan	Des	215.640.000	ADD	Tata Laksana
			13	Penyedia Penghasilan Bagi Staf Honorer	3	6	6	Kalurahan Bangunjiwo	12 bulan	6	0	0	12 bulan	Jan	Des	180.000.000	ADD	Tata Laksana

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat			Waktu Pelaksanaan			Biaya dan Sumber		Pelaksana Kegiatan		
									L	P	A-RTM	Durasi	Dari	Sampai	Jumlah (Rp)	Sumber			
a	b	c	d	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	Tata		
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	Sub Bidang Penyedia Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kalurahan																	
			1	Penyedia Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	17	1 paket	1 paket	Kalurahan Bangunjiwo	1 paket	37	2	0	5 bulan	Feb	Juli	98.500.000	PBH	Tata Laksana	
			2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan	17	1 paket	1 paket	Kalurahan Bangunjiwo	300 m2	14682	14628	1635	12 bulan	Jan	Des	25.000.000	PBH	Tata Laksana	
			3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan (Dipilih)	17	3 paket	3 paket	Kalurahan Bangunjiwo	1 unit	14682	14628	1635	4 bulan	Juni	Sept	349.313.600	DDS	Ulu-ulu	
				Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan															
			1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	17	1 paket	1 paket	Kalurahan Bangunjiwo	1 paket	14682	14628	1635	12 bulan	Jan	Des	4.850.000	PBH	Jagabaya	
			2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kalurahan (Dipilih)	17	2 paket	2 paket	Kalurahan Bangunjiwo	2 paket	14682	14628	1635	12 bulan	Jan	Des	7.850.000	DDS	Jagabaya	
			3	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Kalurahan	17	38	38	Kalurahan Bangunjiwo	1 paket	36	2	0	12 bulan	Jan	Des	4.750.000	ADD	Tata Laksana	
			4	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partipasif	1	19 Padukuhan	19 Padukuhan	Bangunjiwo	12 bulan	14682	14628	1635	12 bulan	Jan	Des	27.775.000	DDS	Kamituwa	
				Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan															
			1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APB Kalurahan(Reguler)	17	4 paket	4 paket	Bangunjiwo	4 kali	14682	14628	1635	12 bulan	Jan	Des	32.900.000	ADD	Pangripta	
	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJM Kalurahan/RKP Kalurahan dll)	17	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	1 paket	14682	14628	1635	3 bulan	Juli	Sept	28.425.000	PBH	Pangripta			

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat			Waktu Pelaksanaan			Biaya dan Sumber		Pelaksana Kegiatan	
									L	P	A-RTM	Durasi	Dari	Sampai	Jumlah (Rp)	Sumber		
a	b	c	d	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	Tata	
			3	Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APB Kalurahan, APB Kalurahan Perubahan, LPJ dll)	17	3 paket	3 paket	Bangunjiwo	3 paket	14682	14628	1635	12 bulan	Jan	Des	19.360.000	PBH	Pangripta
			4	Penyusunan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Kalurahan	17	270	285	Bangunjiwo	1 paket	146	124	57	2 bulan	Okt	Nov	7.050.000	PBH	Tata Laksana
			5	Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Peraturan Kalurahan/Peraturan Lurah Selain Perencanaan/Keuangan)	17	3 paket	3 paket	Bangunjiwo	3 paket	14682	14628	1635	12 bulan	Jan	Des	25.340.000	PBH, PBP	Pangripta
			6	Penyusunan Laporan Lurah, LPP Kalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat	17	2 paket	2 paket	Bangunjiwo	2 paket	14682	14628	1635	12 bulan	Jan	Des	6.720.000	PBH	Pangripta
			7	Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan	17	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	1 paket	14682	14628	1635	12 bulan	Jan	Des	18.650.000	DDS	Jagabaya
			8	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintah & Pembangunan Kalurahan	17	40	40	Bangunjiwo	12 kali	35	5	0	12 bulan	Jan	Des	17.750.000	ADD	Jagabaya
			9	Dukungan & sosialisasi Pelaksanaan plkades, Pemilihan Ka kewilayahan & BPD	17	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	1 paket	14682	14628	1635	12 bulan	Jan	Des	2.500.000	PBH	Jagabaya
			10	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam lomdes	17	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	1 paket	14682	14628	1635	12 bulan	Jan	Des	32.770.000	DLL	Jagabaya
			11	Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong/staf honorer kalurahan	17	2 paket	2 paket	Bangunjiwo	2 paket	1417	1346	262	4 bulan	Juli	Okt	74.350.000	PAD	Jagabaya
			12	Fasilitasi Kegiatan Padukuhan	17	100	200	Bangunjiwo	100 org	50	50	0	12 bulan	Jan	Des	71.250.000	ADD	Jagabaya
			13	Penerbitan Lembaran kalurahan/ Berita Kalurahan	17	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	1 paket	14682	14628	1635	12 bulan	Jan	Des	2.190.000	PBH	Pangripta
		Sub Bidang Pertanahan																
			1	Sertifikasi Tanah Kas Kalurahan	17	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	1 paket	14682	14628	1635	12 bulan	Jan	Des	15.000.000	PBH	Jagabaya

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat			Waktu Pelaksanaan			Biaya dan Sumber		Pelaksana Kegiatan	
									L	P	A-RTM	Durasi	Dari	Sampai	Jumlah (Rp)	Sumber		
a	b	c	d	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	Tata	
			2	Administrasi Pertanahan (Penftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	16	30	30	Bangunjiwo	30 titik lokasi	75	15	21	3 bulan	Juli	Sept	30.700.000	PBH	Jagabaya
			3	Mediasi Konflik Pertanahan	16	0	20	Bangunjiwo	40 org	10	10	0	11 bulan	Feb	Des	1.000.000	PBH	Jagabaya
			4	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17	2151	2252	Kalurahan Bangunjiwo	5 kali	524	265	152	6 bulan	Feb	Sept	18.555.000	PBH	Tata Laksana
		Sub Bidang Pendidikan																
			1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Kalurahan (Honor, Pakaian dll)	4	1100	1115	Bangunjiwo	12 bulan	735	425	155	12 bulan	Jan	Des	102.400.000	DDS	Kamituwa
			2	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4	30	35	Bangunjiwo	1 paket	18	12	8	1 bulan	Sept	Sept	4.300.000	DDS	Tata Laksana
			3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ	4	13	13	Ngentak, Lemahdadi, Salakan, Sambikerep, Petung, Kenalan, Kalirandu, Bangen, Bibis, Jipangan, kajen, Tirto, Sembungan	12 paket	876	756	426	6 bulan	Mei	Okt	222.106.000	PBK, DD	Ulu-ulu
			4	Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan (Pengadaan Buku, Honor,	4	570	657	Kalurahan Bangunjiwo	12 bulan	255	315	152	12 bulan	Jan	Des	30.100.000	DDS	Tata Laksana
			5	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	4	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	12 bulan	75	64	25	12 bulan	Jan	Des	8.500.000	DDS	Kamituwa
			6	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4	100	100	Bangunjiwo	100 org	55	45	51	12 bulan	Jan	Des	32.500.000	DDS	Kamituwa
		Sub Bidang Kesehatan																
			1	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	3	675	675	Bangunjiwo	12 bulan	457	227	263	12 bulan	Jan	Des	436.590.000	DDS	Kamituwa

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat			Waktu Pelaksanaan			Biaya dan Sumber		Pelaksana Kegiatan
										L	P	A-RTM	Durasi	Dari	Sampai	Jumlah (Rp)	Sumber	
a	b	c	d		f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	Tata
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		2	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3	6	6	Ngentak, Donotirto, Salakan, Sambikerep, Kenalan, Kalangan, Gedongan, Tirto	14 paket	976	856	536	6 bulan	Mei	Nov	59.455.000	PBK	Kamituwa
			3	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	28267	28989	Kalurahan Bangunjiwo	1 paket	14682	14628	1635	12 bulan	Jan	Des	71.150.000	DDS, PBP	Kamituwa
			4	Pengasuh Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3	263	263	Bangunjiwo	3 kali	127	136	76	3 bulan	Maret	Juli	4.540.000	DDS	Kamituwa
			5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3	50	50	Gendeng, Ngentak, Lemahdadi, Salakan, Petung, Kenalan, Sribitan, Kalirandu, Bangen, Bibis, Jipangan, Kalangan, Kalipucang, Gedongan, kajen, Tirto, Sambung	17 paket	1045	986	678	5 bulan	Mei	Okt	235.930.000	PBK	Kamituwa
			6	Fasilitas Penyelenggaraan Posbindu	3	19	19	Bangunjiwo	20 posyandu	769	745	256	12 bulan	Jan	Des	30.000.000	DDS	Kamituwa
			7	Pembinaan Kampung KB	3	28267	28267	Bangunjiwo	12 bulan	14682	14628	1635	12 bulan	Jan	Des	11.540.000	DDS	Kamituwa
			8	Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting	3	105	105	Bangunjiwo	12 bulan	57	48	39	12 bulan	Jan	Des	123.700.000	DDS	Kamituwa
			9	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis/Resiko Tinggi dan Nifas	3	65	65	Bangunjiwo	1 paket	0	65	25	11 bulan	Feb	Des	50.550.000	DDS	Kamituwa
			10	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,dll)	3	28267	28267	Bangunjiwo	1 tahun	14682	14628	1635	12 bulan	Jan	Des	21.375.000	DDS	Kamituwa
			11	Penyelenggaraan Posyandu Remaja	3	150	150	Bangunjiwo	12 bulan	150	150	25	12 bulan	Jan	Des	4.950.000	DDS	Kamituwa

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat			Waktu Pelaksanaan			Biaya dan Sumber		Pelaksana Kegiatan	
									L	P	A-RTM	Durasi	Dari	Sampai	Jumlah (Rp)	Sumber		
a	b	c	d	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	Tata	
		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
			1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman (Dipilih)	11	28267	28267	Bangunjiwo	35 lokasi	14682	14628	1635	4 bulan	Feb	Mei	395.000.000	DDS, PBK	Ulu-ulu
			2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	11	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	323 m2	200	180	124	6 bulan	Maret	Agust	141.587.000	DDS	Ulu-ulu
			3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, selokan dll)	11	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	1 paket	14682	14628	1635	10 bulan	Feb	Nov	470.000.000	PBK	Ulu-ulu
			4	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehap Rumah Tidak	11	12 unit	12 unit	Bangunjiwo	12 unit	6	6	12	3 bulan	Juli	Sept	133.918.000	DDS	Ulu-ulu
			5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	15	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	300 m2	486	457	147	11 bulan	Feb	Des	50.000.000	DDS	Ulu-ulu
			6	Bantuan listrik untuk Masyarakat Miskin	11	38	5	Bangunjiwo	5 unit	31	7	38	4 bulan	Maret	Juni	12.900.000	DDS	Ulu-ulu
		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup																
			1	Pelatihan Pengelolaan/Pengelolaan Sampah	11	6 paket	6 paket	Ngentak, Donotirto, Kalirandu, Bibis, Kalipucang, Gedongan	6 paket	7273	7521	516	6 bulan	Mei	Okt	34.040.000	PBK	Ulu-ulu
			2	Pengembangan Tanaman Hias/Tanaman Obat/Tanaman Sayuran di Pekarangan	12	1	1	Bangunjiwo	1 paket	200	250	150	9 bulan	Maret	Nov	52.000.000	DDS	Ulu-ulu

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat			Waktu Pelaksanaan			Biaya dan Sumber		Pelaksana Kegiatan	
										L	P	A-RTM	Durasi	Dari	Sampai	Jumlah (Rp)	Sumber		
a	b	c	d		f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	Tata	
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		1	Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan	16	1	1	Bangunjiwo	12 bulan	560	490	89	12 bulan	Jan	Des	56.400.000	PBH	Kamituwa	
			2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	16	775	775	Bangunjiwo	9 paket	950	75	125	10 bulan	Maret	Des	133.500.000	PBH	Kamituwa	
			3	Pembinaan Bidang Keagamaan	16	1235	1235	Bangunjiwo	12 bulan	635	615	264	12 bulan	Jan	Des	22.000.000	PAD	Kamituwa	
			4	Fasilitasi Pelaksanaan MTQ/MHQ/PORSADIN	16	100	100	Bangunjiwo	1 paket	55	45	15	2 bulan	Mei	Juni	8.900.000	PAD	Kamituwa	
			5	Pengembangan Desa Budaya	16	500	500	Bangunjiwo	500 org	300	200	30	3 bulan	Juli	Sept	10.500.000	PBH	Kamituwa	
				Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga															
			1	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	3	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	1 paket	14682	14628	1635	2 bulan	Sept	Okt	100.725.000	DDS	Jagabaya	
			2	Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa	3	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	1 paket	14682	14628	1635	12 bulan	Jan	Des	7.000.000	PBH	Jagabaya	
			3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Kalurahan	3	4 paket	4 paket	Bangunjiwo	3 paket	456	387	135	6 bulan	April	Sept	312.141.000	DDS	Ulu-ulu	
			4	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan	3	60	60	Bangunjiwo	60 orang	35	25	0	11 bulan	Feb	Des	48.010.000	PBH	Jagabaya	
				Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat															
			1	Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan	17	300	300	Bangunjiwo	300 org	200	100	0	12 bulan	Jan	Des	60.710.000	PBH	Jagabaya	

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat			Waktu Pelaksanaan			Biaya dan Sumber		Pelaksana Kegiatan	
										L	P	A-RTM	Durasi	Dari	Sampai	Jumlah (Rp)	Sumber		
a	b	c	d		f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	Tata	
			2	Pembinaan PKK	17	312	312	Bangunjiwo	12 kali	19	187	78	12 bulan	Jan	Des	5.000.000	PAD	Kamituwa	
			3	Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Lembaga Kebudayaan Kalurahan	17	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	40 orang	30	10	0	1 bulan	Sept	Sept	25.000.000	PBH	Jagabaya	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan																	
			1	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	2	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	1 paket	14146	14101	1131	12 bulan	Jan	Des	17.000.000	DDS	Ulu-ulu	
			2	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk	9	25 orang	25 orang	Bangunjiwo	25 orang	25	0	0	6 bulan	Mei	Nov	3.000.000	DDS	Ulu-ulu	
			3	Fasilitasi Kelompok Masyarakat Di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A/Peternakan)	2	30 org	30 org	Bangunjiwo	30 org	30	0	0	12 bulan	Jan	Des	12.000.000	DDS	Ulu-ulu	
			4	Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan	1	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	1 paket	14146	14146	1131	9 bulan	Maret	Des	75.500.000	DDS	Ulu-ulu	
		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan																	
			1	Peningkatan Kapasitas Lurah	18	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	1 paket	1	0	0	1 bulan	Juli	Juli	5.000.000	DLL	Jagabaya	
			2	Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan	17	80	80	Bangunjiwo	80 orang	40	40	0	3 bulan	Sept	Des	52.500.000	PAD	Jagabaya	
			3	Peningkatan Kapasitas Bamuskal	17	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	9 orang	8	1	0	1 bulan	Mei	Mei	18.000.000	PAD	Jagabaya	
		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga																	
			1	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	3	2 paket	2 paket	Ngentak, Donotirto	2 padukuha	848	846	68	1 bulan	Juli	Juli	9.465.000	PBK	Kamituwa	
			2	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	10	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	1 paket	212	211	16	6 bulan	Jan	Juni	11.005.000	PBH	Kamituwa	
			3	Fasilitasi/Penyuluhan/Sosialisasi KDRT/Bina Keluarga Sakinag (dipilih)	3	140	140	Bangunjiwo	2 kali	72	68	51	2 bulan	Juni	Okt	4.450.000	PAD	Kamituwa	
	4	Sosialisasi Pencegahan Kawin Usia Dini	3	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	1 paket	50	50	20	1 bulan	Juni	Juni	3.450.000	DDS	Kamituwa			

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat			Waktu Pelaksanaan			Biaya dan Sumber		Pelaksana Kegiatan	
									L	P	A-RTM	Durasi	Dari	Sampai	Jumlah (Rp)	Sumber		
a	b	c	d	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	Tata	
		Sub Bidang Penanaman Modal																
			1	Pelatihan Pengelolaan BUMDes	8	2 paket	2 paket	Bangunjiwo	2 paket	20	10	5	3 bulan	Juni	Sept	3.130.000	PBP	Ulu-ulu
		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian																
			1	Pembangunan/Rehab Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan	8	5	2	Bangunjiwo	2 unit	4243	4230	339	6 bulan	Mei	Okt	188.154.600	DDS	Ulu-ulu
			2	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Kalurahan	8	1	1	Bangunjiwo	1 paket	14682	14628	1635	3 bulan	Mei	Juli	6.500.000	DDS	Ulu-ulu
			3	Pembentukan/Fasilitas/Pelatihan/Pendamping Kelompok usaha ekonomi produktif	8	1	1	Bangunjiwo	1 paket	8	12	20	1 bulan	Mei	Mei	24.770.000	DDS	Ulu-ulu
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN	Sub Bidang Penanggulangan Bencana																
			1	Penanggulangan Bencana	13	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	1 paket	14682	14628	1635	12 bulan	Jan	Des	5.000.000	DLL	Ulu-ulu
		Sub Bidang Keadaan Darurat																
			1	Penanganan Keadaan Darurat	13	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	1 paket	14682	14628	1635	12 bulan	Jan	Des	5.000.000	DLL	Ulu-ulu
		Sub Bidang Keadaan Mendesak																
			1	Penanganan Keadaan Mendesak	3	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	1 paket	14682	14628	1635	12 bulan	Jan	Des	12.000.000	DLL	Ulu-ulu
	2	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	1	63 orang	63 orang	Bangunjiwo	63 orang	30	33	63	12 bulan	Jan	Des	226.800.000	DDS	Ulu-ulu		

Difasilitasi Oleh:
Pendamping Desa

ttd

Dirga W

Mengetahui,
Lurah

ttd

H. Parja, ST, MSi

Ketua Tim Penyusun RPKal

ttd

Mugi Raharjo, AMd